



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

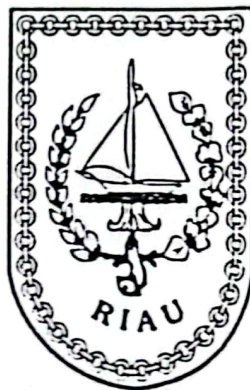
NOMOR : 4 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI RIAU**

TAHUN ANGGARAN 2005

348.598



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 4 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI RIAU**

TAHUN ANGGARAN 2005

PERPUSTAKAAN UMUM
KOTA PEKANBARU

Tgl. Terima : 31-Okt-2017

No. Inventaris : 49581 DISPUSIP 2017

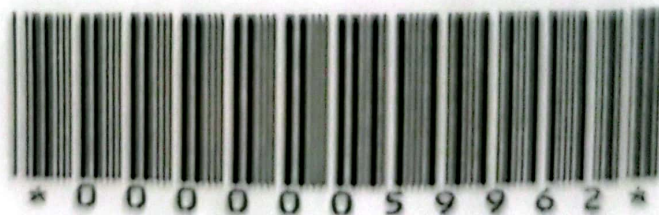
No. Class : 348.598 - P

Koleksi : R. Referensi

Hibah : BIRO HUKUM

Paraf Petugas :





* 0 0 0 0 0 0 0 5 9 9 6 2 *



GOVERNOR RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU NOMOR : 4 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR RIAU

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah dan atau pemerintah daerah yang bersifat strategis / penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan / yang terjadi kebutuhan yang mendesak), maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2005;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1646) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4024) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165),
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4513) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330) ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Februari 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000 ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2003 Nomor 24) ;
20. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU

DAN

GOVERNUR RIAU

MEMUTUSKAN

: **PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 semula berjumlah Rp. 2.439.895.653.996,00 bertambah sejumlah Rp. 419.685.609.363,24 sehingga menjadi Rp. 2.859.581.263.359,24 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula.....	Rp.	1.937.394.954.833,00
b. Bertambah	Rp.	<u>404.973.181.440,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.342.368.136.273,00
2. Belanja		
a. Semula.....	Rp.	2.439.895.653.996,00
b. Bertambah	Rp.	<u>419.685.609.363,24</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	2.859.581.263.359,24
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula.....	Rp.	552.031.964.010,00
2) Bertambah	Rp.	<u>62.709.061.473,24</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan.....	Rp.	614.741.025.483,24
b. Pengeluaran		
1) Semula.....	Rp.	49.531.264.847,00
2) Bertambah	Rp.	<u>47.996.633.550,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	97.527.898.397,00
Jumlah Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	<u>517.213.127.086,24</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah
4. Lampiran IV : Daftar Rekapitulasi Jumlah Pegawai Daerah
5. Lampiran V : Daftar Piutang Daerah
6. Lampiran VI : Daftar Pinjaman Daerah
7. Lampiran VII : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah
8. Lampiran VIII : Daftar Nilai Aktiva Tetap Daerah -
9. Lampiran IX : Daftar Dana Cadangan Daerah
10. Lampiran X : Neraca Daerah Propinsi Riau 31 Desember 2004

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur Riau menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Propinsi Riau.

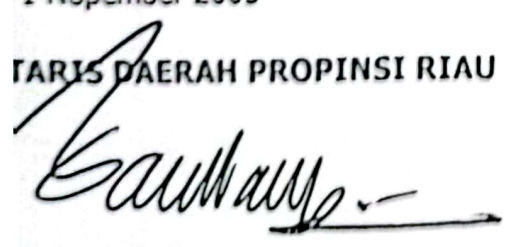
Ditetapkan di Pekanbaru
Tanggal 31 Oktober 2005

GOVERNOR RIAU


H. M. RUSLI ZAINAL

ngkan dalam lembaran daerah Propinsi Riau
1 Nopember 2005

PARIS DAERAH PROPINSI RIAU


H. R. MAMBANG MIT
Pembina Utama Madya
Nip. 07004045

AN DAERAH PROPINSI RIAU TAHUN 2005 NOMOR 4

BPA KOTA PEK
348 . 59

-
p